

Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan di Indonesia: Antara Pemulihan Ekonomi Dan Tantangan

Muhammad Uwais Alqarni¹, Muhammad Al Ikhwan Bintarto^{2*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email:bintartoikhwan1@gmail.com

Abstrak. Pandemi covid-19 berdampak dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam aspek perekonomian dan dalam menanggapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan guna pemulihan ekonomi nasional yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun 2020, salah satu hal yang dijelaskan di dalamnya adalah kebijakan stimulus restrukturisasi kredit di perbankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran restrukturisasi kredit dalam program pemulihan ekonomi nasional dan mengetahui apa saja tantangan yang harus dihadapi oleh berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit berguna dalam pemulihan ekonomi untuk UMKM dan debitur yang terdampak dari covid-19, dan tantangan yang harus dihadapi oleh kreditor dan debitur diantaranya, bedanya pedoman antar perbankan dalam menentukan debitur terdampak covid-19, penawaran restrukturisasi hanya dalam bentuk perpanjangan waktu kredit dan penurunan jumlah kredit tanpa pengurangan dalam pembayaran bunga, kemudian peningkatan NPL (Non Performing Loan) dan terjadinya wanprestasi dalam kredit yang mungkin terjadi.

Keywords : Relaksasi Kredit, Covid-19, Pemulihan Ekonomi, Bank, Tantangan

Abstract. The Covid-19 pandemic has an impact on all aspects of life, including the economic aspect and in response to this the government issued a policy for national economic recovery which is described in Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 23 of 2020, one of the things described in it is a stimulus policy. credit restructuring in banking. The purpose of this study is to determine the role of credit restructuring in the national economic recovery program and to find out what challenges must be faced by various parties. This research uses normative research and a statute approach. The results of this study indicate that the relaxation policy and credit restructuring are useful in economic recovery for MSMEs and debtors affected by COVID-19, and the challenges that must be faced by creditors and debtors include the differences in guidelines between banks in determining debtors affected by COVID-19, the restructuring offer is only in the form of an extension of the loan period and a

decrease in the number of loans without a reduction in interest payments, then an increase in NPL (Non Performing Loans) and the occurrence of loan defaults that may occur.

Keywords : *Credit Restructuring, Covid-19, Economic Recovery, Bank, Challenge*

Artikel history: Received: 13-06-2022, Revised: 29-06-2022, Accepted: 30-06-2022

PENDAHULUAN

Pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini perbankan dihadapkan risiko dengan krisis yang nantinya dapat mengganggu kinerja perbankan sendiri dan terganggunya kapasitas kebitur dalam pelaksanaan kewajibannya membayar kredit. Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko kredit dan menjaga stabilitas sistem perekonomian dikala pandemi serta mendukung pertumbuhan ekonomi Nasional dengan dikeluarkan peraturan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* yang diantaranya mengatur tentang debitur mendapatkan perlakuan khusus. Hal ini dikarenakan debitur secara langsung atau tidak langsung terdampak dari pandemi covid-19, diantaranya debitur yang bergerak di bidang pariwisata, perhotelan, perdagangan, transportasi dll, oleh karena itu bank dapat merestrukturisasi untuk kredit/pembiayaan kepada debitur diatas.

Pandemi COVID-19 telah menyebar ke 223 negara di dunia, termasuk Indonesia, dengan 172.242.495 kasus terkonfirmasi dan 3.709.397 kematian, sedangkan di Indonesia 1.850.206 orang terinfeksi COVID-19, 1.701.784 orang sembuh dan 51.449 meninggal ("Data Sebaran Covid-19," 2021) . Selain menimbulkan efek terhadap kesehatan tubuh virus ini juga berdampak pada psikologis masyarakat hingga perekonomian pun ikut serta terkena dampak dari penyebaran virus ini, beragam cara dilakukan untuk

mengurangi penyebaran virus ini dengan cara *social distancing*, *work from home*, pembatasan sosial berskala besar dll. Alat kesejahteraan ekonomi global pun ikut tergerus, termasuk Indonesia seperti berkurangnya aktivitas impor ekspor, menurunnya daya beli dan banyaknya pekerja yang dirumahkan sehingga berdampak pula ke pelaku bisnis baik pelaku bisnis besar maupun UMKM. (Nurmadi Harsa Sumarta, 2021)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ada beberapa sektor yang terdampak dari penyebaran virus covid-19 diantaranya sektor UMKM, Korporasi, sektor keuangan, sektor rumah tangga dll, di sektor rumah tangga terjadi penurunan dari sisi konsumsi yang diakibatkan dari pembatasan aktivitas di luar rumah sehingga ikut turunnya daya beli masyarakat, hal ini berdampak juga kepada UMKM sehingga pemasukan UMKM terganggu, sedangkan di sektor korporasi terkena tekanan karena terganggunya aktivitas manufaktur, transportasi, perdagangan, hotel dan sektor keuangan, dalam mengurangi dampak dari pandemi covid-19 ini pemerintah merancang sembilan kebijakan diantaranya; pemangkasan pengurangan APBN dan APBD. (Reftiana, Septianing, Ardinna, Lisdiyanti, & Bisnis, 2020)

Program restrukturisasi telah banyak dilaksanakan oleh dunia perbankan, yang diatur dalam kebijakan perkreditan masing-masing bank, adapun data restrukturisasi sepanjang Mei-Oktober 2020 telah mencapai 932 Triliun rupiah kepada 7,53 juta debitur yang terdampak dari pandemi covid-19. Tujuan dari pelaksanaan restrukturisasi ini sendiri adalah memberi relaksasi kredit kepada debitur yang terdampak dari pandemi dengan berbagai macam skema, diantaranya memperpanjang masa kredit, penerapan *grace* periode, pengurangan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok (*cut loss*) pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit dan konversi perusahaan menjadi saham. (Novianggie, 2021)

Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit di perbankan tentu saja perbankan lebih ketat dalam pelaksanaan asas kehati-hatian agar tidak ada

kejadian wanprestasi di kemudian hari ditambah dengan situasi pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Pengertian kehati-hatian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah memperhatikan dan mengamati dengan sungguh-sungguh. Ross Cranston berpendapat tentang prinsip kehati-hatian (*prudential regulation*) dalam perbankan membedakan antara peraturan preventif dengan peraturan protektif, a). peraturan preventif ialah yang mencakup mengenai hal-hal teknis yang dilaksanakan guna mencegah dan mengurangi risiko yang dihadapi oleh bank. Cara tersebut dapat berupa pemantauan terhadap pengelolaan bank, kecukupan modal, solvabilitas perusahaan, standar likuiditas bank dan limit pemberian kredit. b). peraturan protektif yakni peraturan yang bertujuan memberikakan perlindungan kepada pihak bank, terutama apabila dalam krisis mengancam. Fasilitas pinjaman dari bank sentral (*lender of last resort*) merupakan manfaat yang harus segera tersedia, akan tetapi hal yang utama ialah bantuan penyelamatan (*rescue operation*) dan skema pembayaran dibawah asuransi perlindungan deposan.(Jahja, 2013)

Dengan penjelasan pendahuluan diatas penulis ingin meneliti tentang bagaimana peran kebijakan restrukturisasi kredit dalam pemulihan ekonomi nasional serta tantangan yang harus dihadapi oleh berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

METODE

Sesuai dengan arah dan tujuan dari penulisan artikel ini tentang restrukturisasi kredit di perbankan di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode normatif atau *Normative legal research*, menurut Mahmud Marzuki tentang penelitian normatif adalah proses yang digunakan dalam menemukan sebuah aturan hukum, prinsip atau doktrin dari hukum guna menjawab permasalahan yang sedang dihadapi yang menghasilkan sebuah argumen teori atau konsep baru.(ND & Achmad, 2010) Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan

(*Statute Approach*) yang menjadikan undang-undang sebagai awal dalam melakukan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Tinjauan Umum Kredit

Pengertian kredit dari pandangan bahasa berarti kepercayaan, yang berarti apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan kredit dari bank, maka orang, badan usaha tersebut telah endapat kepercayaan dari bank sebagai pemberi kredit. Pengertian kredit menurut O.P. Simorangkir kredit yaitu suatu pemberian prestasi (contohnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi di waktu yang mendatang. Dalam kehidupan ekonomi di masa sekarang adalah prestasi uang, maka pembahasannya adalah uang sebagai alat kredit. Kredit merupakan kerja sama antara kreditur dan debitur, yang mendapatkan keuntungan dari kredit dan mengambil risiko satu sama lain, Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan pada kepercayaan, risiko, dan elemen pertukaran ekonomi di masa depan.

Adapun arti kredit dari sudut pandang ekonomi diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang no.7 tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-undang no. 10 tahun 1998 pasal 1 angka 11 tentang perankan, kredit yakni penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, dengan persetujuan ataupun kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk membayarnya dan melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan bunga, adapun dalam pasal 1 ayat 12 tentang pembiayaan dengan prinsip syariah, kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uangnya atau tagihan sesuai jangka waktu yang

ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil. (H.R. Daeng Naja, 2005)

Pengertian kredit di dalam buku *Credit Management Handbook* yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, MBA dan Andria Permata Veithzal, B. Acct, MBA., kata kredit berasal dari perkataan latin yaitu *credo* yang artinya *saya percaya* atau *saya menaruh kepercayaan*. *Cred* yang berarti *saya percaya* dan *do* yang artinya *saya menaruh*, sehingga kata kerjanya berubah menjadi *credere* dan *creditum*. Istilah yang merupakan pasangan kredit ialah hutang. (Act of the Republic of Indonesia, 1998)

Pemberian kredit memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh bank dan tujuan itu tidak jauh dari visi dan misi bank tersebut, diantara tujuan kreditnya adalah: mencari keuntungan, dalam pemberian kredit maka bank akan mendapatkan keuntungan dari bunga dan apabila di perbankan syariah maka menerapkan sistem bagi hasil, membantu usaha nasabah, yakni dengan kredit maka usaha nasabah mendapat suntikan dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk investasi dll, membantu pemerintah, dengan bank memberikan kredit maka secara tidak langsung akan meningkatkan pembangunan di beberapa sektor masyarakat. (Pujiyono, M Najib Imannullah, 2018)

Pemberian kredit atau pembiayaan dengan konsep syariah dibagi menjadi dua yaitu, jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaannya dan jenis kredit berdasarkan jangka waktu. Kredit berdasarkan tujuannya dibagi menjadi dua lagi yaitu kredit produktif dan kredit konsumtif, kredit produktif adalah kredit yang diberikan bank untuk usaha perorangan atau kelompok yang menghasilkan barang atau jasa dan kredit produktif ini dapat digunakan untuk modal kerjas yaitu untuk penambahan modal atau dll dan untuk investasi, kemudian kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan bank untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat, sedangkan pembagian kredit berdasarkan jangka waktu antara lain kredit jangka pendek yaitu tidak melebihi 1 tahun, Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman 1 sampai 3 tahun, kemudian pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman 3 tahun atau lebih

(H.R. Daeng Naja, 2005).

Kredit di perbankan konvensional atau pembiayaan di perbankan syariah memiliki beberapa pertimbangan dalam penyaluran dana tersebut yang diantaranya: a). Perizinan dan legalitas, bentuk perizinan dan legalitas sendiri sangat bergantung pada bidang usaha maupun kegiatan nasabah atau debitur dan yang harus dipenuhi antara lain: Izin mendirikan bangunan (IMB), angka pengenal eksportir terbatas, surat izin tempat usaha, surat izin tempat usaha, surat izin jasa konstruksi, sertifikat tanah dan tanda daftar perusahaan. b). Karakter, untuk mengetahui kepribadian dan karakter debitur, bank bisa menggunakan beberapa indikator, antara lain: profesi, penampilan, lingkungan sosial, pengalaman dan tindakan atau perilaku pada masa lalu. c). Pengalaman dan manajemen, pengalaman dan manajemen dari debitur dalam mengelola pekerjaannya atau usahanya sangatlah penting sehingga ia dapat membayarkan kewajibannya kepada bank. d). kemampuan secara teknis, Faktor-faktor yang dapat berdampak teknis pada operasi bisnis nasabah adalah ketersediaan bahan baku dan ketersediaan tenaga profesional, tersedianya mesin dan peralatan, tempat kegiatan usaha yang memenuhi syarat, tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, dan tingkat penguasaan teknologi. e). Pemasaran, bagusnya pemasaran maka juga dapat berpengaruh terhadap usahanya dan debitur dapat melaksanakan kewajibannya terhadap bank. f). sosial, kegiatan usaha yang dibiayai oleh bank konvensional atau bank syariah dapat membawa dampak kepada sosial maka dari itu bank harus ekstra hati-hati dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut sehingga tidak ada dampak yang tidak disukai oleh masyarakat. g). Keuangan, sehat atau tidak sehatnya usaha yang dijalankan debitur dapat dilihat dari keuangannya, maka bank harus teliti dalam membaca laporan keuangan kegiatan usaha yang dijalankan oleh debitur, h). agunan, agunan tambahan, barang yang dibiayai oleh bank, barang yang tidak dibiayai bank dan tidak juga barang yang digunakan dalam kegiatan operasional usahanya. (H. Dadang Husen Sobana, 2016)

Dalam pemberian dana kredit pun bank mempunyai larangan yakni diantaranya: bank memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis yang artinya bank harus menyertakan surat perjanjian tertulis secara lengkap dan rinci disetiap transaksi pemberian kredit, memberikan kredit kepada usaha yang dari awal diperhitungkan bahwa usaha tersebut kurang sehat dan akan merugi, memberikan kredit yang melebihi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham maupun untuk digunakan transaksi jual beli saham. (Widjanarto, 1997)

Unsur-unsur yang dalam perkreditan di perbankan Indonesia seperti yang dijelaskan oleh Drs. Thomas Suyatno antara lain: kepercayaan, tenggang waktu, *degree of risk* yaitu tingkat resiko dari kredit itu sendiri akibat dari jangka waktu pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari, objek kredit atau prestasi diberikan bukan dalam bentuk uang melainkan dapat berbentuk barang atau jasa. (Prof. Dr. Chatamarrasjid, Ais, S.H., 2011)

Bank perlu memperhatikan beberapa hal untuk mengurangi risiko dalam kredit antara lain: tersebarnya kredit yang baik dari jumlah kredit yang diberikan sehingga tidak adanya konsentrasi pemberian kredit kepada jumlah kecil debitur, dengan ini Bank Indonesia menetapkan kebijakan BMPK, kemudian Penutupan asuransi barang jaminan dan memanfaatkan Lembaga asuransi kredit yakni dengan mengasuransikan kredit antara bank dengan PT. Askarindo (Asuransi Kredit di Indonesia). (Widjanarto, 1997)

2. Dasar Hukum Kredit di Indonesia

Dasar-dasar perbankan di Indonesia dalam pelaksanaan kredit ataupun pembiayaan dengan prinsip syariah, telah diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 8 ayat 1 dan 2.

Bank dalam pelaksanaan perannya sebagai kreditur seringkali bank mengelompokkan kredit untuk mempermudah pelaksanaannya yang disebut juga segmentasi kredit, pengelompokan tersebut biasanya sesuai

dengan kebutuhan bank, contohnya berdasarkan jangka waktu kredit, tujuan kredit, sektor yang akan diberi kredit, sumber dana yang digunakan untuk membayar kredit, resiko dan jumlah pinjaman kredit, dll. Adapun tujuan ini bertujuan untuk memudahkan bank untuk *approach* dan *maintain* debitur, penentuan strategi bank dan petugas bank yang menangani agar lebih fokus, adapun segmentasi kredit yang dikenal di perbankan Indonesia adalah *consumer*, *commercial* dan *corporate*. (Bendi Linggau & Dr. Hamidah, 2010) Adapun resiko menurut pengertian dari Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Hukum perjanjian adalah suatu kewajiban dalam memikul kerugian yang disebabkan oleh kejadian yang diluar kesalahan satu pihak. (Prof. Dr. Chatamarrasjid, Ais, S.H., 2011)

Pihak-pihak yang berhak menerima atau dapat mengajukan pembiayaan kredit disebut dengan debitur dan dalam istilah hukum disebut dengan subjek hukum. Subjek hukum ialah badan yang mempunyai hak atas melakukan suatu tindakan hukum, yang terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Seseorang dikatakan cakap hukum apabila sudah berumur 21 tahun menurut Pasal 330 KUH Perdata dan ada golongan-golongan yang harus didampingi ataupun diwakili saat menjalankan perbuatan hukum diantaranya: orang yang belum genap berusia 21 tahun (Pasal 330 KUH Perdata), Orang yang tidak sehat akal, pemabuk dan pemboros (Pasal 433-462 KUH Perdata), Perempuan dengan berstatus pernikahan (pasal 105 KUH Perdata). (Hasanudin Rahman, 1995)

Pembahasan

1. Konsep Pemulihan Ekonomi dan Kebijakan Restrukturisasi Kredit

Program Pemulihan Ekonomi Nasional dibentuk oleh pemerintah bertujuan sebagai respon dalam bentuk kebijakan sebagai upaya menjaga serta menghindari dari segala aktivitas usaha yang kian melemah atau memburuk yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang kemungkinan dapat berdampak pada perekonomian Nasional. Dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1

bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi Nasional, pemerintah menempatkan dana yang bertujuan untuk mendorong likuiditas perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan modal kerja. (Bintarto, 2021)

Prinsip yang ditegakkan dalam pelaksanaan program pemulihan ekonomi Nasional yakni prinsip keadilan sosial dan kemakmuran rakyat untuk mendukung pelaku usaha dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparan, adil, akuntabel, tidak menimbulkan moral hazard dan pertimbangan pembagian risiko dan biaya antar pihak. Pada februari 2020 Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait pemulihan ekonomi Nasional yang berisi dari 6 aspek diantaranya: 1. Menurunkan suku bunga dengan kebijakan moneter, 2. Meningkatkan intensitas kebijakan intervensi di Domestik Non Deliverable Forward (DNDF) untuk meakukan stabilitas dan penguatan rupiah dan pembelian SB dari pasar sekunder, 3. Memperluas instrumen transaksi di pasar uang dan pasar valas, 4. Menyuntikan likuiditas (qualitative easing) ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah besar dalam upaya mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. (Anggarini & Rakhmanita, 2020)

Gambar 1. Desain Pemulihan Ekonomi Nasional. (Kacaribu, 2020)

DESAIN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL 2020			
		Upaya Kesehatan, Physical Distancing (tight to relaxed)	
		Q2	Q3
		Recovery Starts	
Skenario Dampak Ekonomi	Baseline Dampak – Produksi	- Pariwisata terhenti (transportasi, akomodasi, makan & minuman) - Perdagangan menurun tajam - Manufaktur terganggu	- Aktivitas pariwisata mulai hidup kembali - Perdagangan meningkat - Manufaktur kembali beraktivitas
	Baseline Dampak – Konsumsi	- PSBB menurunkan konsumsi masyarakat secara signifikan baik informal maupun formal - Kemiskinan dan Pengangguran meningkat tajam (terutama sektor informal)	- Aktivitas konsumsi berangsur meningkat (elektronik, pakaian, restoran, hotel, pariwisata, transportasi, dll) - Pengangguran dan kemiskinan mulai mereda
Desain Respon Kebijakan	Stimulus Konsumsi	- Percepatan dan penguatan Subsidi dan Bansos untuk Masy. Miskin dan Rentan Miskin (tambahan sembako, tambahan kartu pra-kerja, pembebasan tarif listrik, penambahan penyaluran PKH)	- Perluasan stimulus konsumsi dengan fokus Kelas Menengah (parwisata, restoran, transportasi, dll)
	Stimulus Usaha	Ultra Mikro dan UMKM - Perundian pokok dan bunga UMKM dan UMI - Subsidi Bunga Kredit UMKM dan UMI - Insentif perpajakan untuk UMKM - Penempatan Dana di Perbankan yang berdampak restrukturisasi kredit - Dana Insentif Daerah (DID)	Jump Start Sektor Usaha - Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM - Penempatan Dana di Perbankan yang berdampak restrukturisasi kredit - Investasi Pemerintah (PMN) ke BUMN - Dana Insentif Daerah (DID) - Dana dukungan untuk B-30
		Industri dan BUMN - Insentif perpajakan untuk industri - Dana Talangan ke BUMN - Penyaluran Kredit Modal Kerja BUMN - Penempatan Dana di Perbankan yang berdampak restrukturisasi kredit - Dana dukungan untuk B-30	


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional ini guna menangani dan menghadapi ancaman perekonomian Nasional/ Stabilitas Sistem keuangan negara dan menyelamatkan perekonomian dari dampak Corona Virus Disese 2019 (COVID-19), pelaksanaan relaksasi kredit di perbankan dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun 2020 yang berbunyi: “Bank Peserta adalah bank yang menerima penempatan dana pemerintah dan menyediakan dana penyangga likuiditas bagi bank pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas setelah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja atau tambahan kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan. Bank Pelaksana adalah bank umum konvensional atau Bank Umum Syariah yang menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit kredit/pembiayaan dan memberikan kredit/pembiayaan modal kerja atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan bagi BPR/BPRS dan lembaga pembiayaan yang melakukan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan atau tambahan kredit/pembiayaan modal kerja”.

Hasil dari pemberlakuan kebijakan restrukturisasi kredit sangat signifikan, hingga 5 Oktober 2020 restrukturisasi perbankan mencapai Rp.914 triliun dan Rp. 177.66 triliun untuk sektor pembiayaan atau *finance*. Total dari restrukturisasi tersebut mencapai Rp. 1.091.66 triliun.

Hsiao dkk. (2010) mempelajari pengaruh restrukturisasi keuangan terhadap kinerja keuangan di Taiwan. Penulis menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) untuk 40 bank umum dalam periode 2000-2005. Studi menunjukkan bahwa meskipun kinerja perbankan tidak cukup baik pada periode sebelum restrukturisasi (2002-2003), semuanya membaik pada periode pasca-restrukturisasi (2004-2005). Hasil tersebut tidak berubah setelah penulis mengecek ulang dengan rasio kredit macet, rasio margin pengaman, ukuran, dan tingkat pertumbuhan PDB. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kinerja meningkat berkat peningkatan aktivitas pengelolaan bank, aktivitas manajemen risiko, dan manfaat lainnya dari restrukturisasi keuangan. (Nguyen Duong, Phan, Hoang, & Thi Vo, 2020)

Gambar 1. Desain Pemulihan Ekonomi Nasional.(Kacaribu, 2020)



2. Tantangan Dalam Restrukturisasi Kredit

Pandemi COVID-19 memberikan tantangan untuk lembaga keuangan dikarenakan dapat mematikan efektifitas langkah-langkah yang telah dirancang untuk membuat sistem perbankan lebih aman, hal ini dikarenakan antara lain: *Pertama*, diversifikasi risiko yang kurang berfungsi. Sebelumnya, bank mampu mengimbangi kerugian dalam suatu sektor dengan keuntungan di sektor lain, akan tetapi kini lebih banyak kerugian yang harus dihadapi. *Kedua*, nilai agunan menurun. *Ketiga*, kurangnya pengukuran risiko dikarenakan tidak ada cukup data tentang pandemi ini karena sifat dan proporsinya tidak pernah terjadi sebelumnya. Dikarenakan keadaan eksternal yang tidak terduga, maka untuk meredam dampak COVID-19 memerlukan tindakan yang harus diambil oleh negara, jika bank bertindak dalam krisis untuk kepentingan umum dan mengorbankan modal mereka untuk memulihkan ekonomi maka negara juga harus menyelamatkan perbankan.(Gortsos et al., 2020)

Tantangan selanjutnya adalah belum adanya pedoman yang dibuat oleh lembaga jasa keuangan dalam menentukan debitur terdampak covid Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 4 POJK 11/POJK.03/2020 untuk perbankan dan Pasal 11 ayat 2 POJK 14/POJK.05/2020 untuk lembaga jasa

keuangan dan dengan adanya kewenangan setiap lembaga membuat pedoman masing masing maka kemungkinan kriteria debitur terdampak, skema restrukturisasi dan prosedur restrukturisasi akan berbeda, selain itu masyarakat juga mengeluhkan bahwa restrukturisasi yang ditawarkan hanya memperpanjang pembayaran dan menurunkan jumlah cicilan dan kalau ditotalkan jumlah yang harus dibayarkan bertambah dikarenakan bunga kredit tetap sama. (Rujalinor, 2020) Tantangan lainnya ditengah krisis Covid-19, bank harus bisa mengantisipasi atas meningkatnya NPL (*Non Performing Loan*), yang tentusaja kinerja dan kesehatan suatu lembaga keuangan diukur dengan NPL, semakin tinggi NPL maka lembaga keuangan tersebut dianggap gagal, hal ini dapat disebabkan karena pihak ketiga tidak dapat membayar (likuiditas), tidak bisa ditagih (rentabilitas dan berkurangnya permodalan (solvabilitas) dan apabila rasio NPL semakin rendah maka lembaga keuangan tersebut dalam kondisi yang baik. (Aji, Warka, & Kongres, 2021)

Moral hazard juga menjadi tantangan yang bisa saja terjadi dalam pemberian restrukturisasi kredit, contoh dari moral hazard adalah wanprestasi, wanprestasi terjadi dimana nasabah melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap sesuatu yang telah disepakati. Adapun wanprestasi terhadap suatu perikatan ada tiga macam, diantaranya: Seorang debitur tidak memenuhi sama sekali dari perikatan, seorang debitur terlambat dalam pemenuhan perikatan dan seorang debitur keliru ataupun tidak pantas dalam memenuhi suatu perjanjian. dan jika debitur tidak memenuhi suatu perjanjian atau perikatan atau perjanjian, maka hak kreditur diantaranya:

- a. Hak untuk menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*)
- b. Hak untuk pemutusan perikatan jika perikatan tersebut bersifat timbal ballik, menuntut untuk pembatalan perikatan (*outbinding*)
- c. Hak untuk menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*)
- d. Hak dalam penuntutan pemenuhan perikatan dengan ganti rugi. (Aji et al., 2021)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan restrukturisasi kredit tentu mempermudah para pelaku usaha atau debitur dalam meringankan akibat pandemi covid-19, sehingga dapat membantu program pemulihan ekonomi nasional akan tetapi restrukturisasi kredit juga dapat menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh berbagai pihak. Diantara tantangannya adalah *Pertama*, perbedaan pedoman antar lembaga keuangan sehingga kriteria debitur terdampak, skema dan prosedur restrukturisasi kredit juga berbeda, *Kedua*, restrukturisasi yang ditawarkan hanya perpanjangan pembayaran dan penurunan jumlah cicilan akan tetapi bunga tetap sama sehingga kalau ditotalkan maka akan lebih banyak. *Ketiga*, bank dihadapkan dengan kenaikan NPL (*Non Performing Loan*) yang disebabkan karena pihak ketiga tidak dapat membayar (likuiditas), tidak bisa ditagih (rentabilitas dan berkurangnya permodalan (solvabilitas). *Keempat*, kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitur dikarenakan belum stabilnya kondisi akibat terdampak pandemi covid-19. Dan saran dari penulis adalah dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang lebih ditekankan dalam pelaksanaan kegiatan perbankan sehingga dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan restrukturisasi kredit ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Act of the Republic of Indonesia. (1998). *Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992*. 63.
- Aji, B. S., Warka, M., & Kongres, E. (2021). PENERAPAN KLAUSULA FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID 19. *Jurnal AKRAB JUARA*, 6, 1–18.
- Anggarini, D. T., & Rakhmanita, A. (2020). Government Policies for Economic Recovery and Handling COVID -19 Virus in Indonesia. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 140–146.

<https://doi.org/10.31294/moneter.v7i2.8548>

Bendi Linggau & Dr. Hamidah. (2010). *Bisnis Kredit Mikro*. Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti.

Bintarto, M. al I. (2021). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 571–576.

<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2489>

Data Sebaran covid-19. (2021).

Gortsos, C., Ringe, W.-G., Busch, D., Wymeersch, E. O., Clarke, B. J., Lehmann, M., ... Frigeni, C. (2020). Pandemic Crisis and Financial Stability. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3607930>

H. Dadang Husen Sobana, M. A. (2016). *Hukum perbankan di Indonesia* (cetakan pe; tim redaksi pustaka Setia, Ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.

H.R. Daeng Naja. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi* (cetakan pe). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hasanudin Rahman, S. H. (1995). *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia* (PT. Citra Aditya Bakti, Ed.). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jahja, J. S. (2013). *Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan dan Korporasi* (1st ed.; Zulfa Simatur, Ed.). Jakarta: Visi Media.

Kacaribu, F. (2020). Media Briefing: Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Kementerian Keuangan*, 23.

ND, M. F., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nguyen Duong, T. T., Phan, H. T., Hoang, T. N., & Thi Vo, T. T. (2020). The effect of financial restructuring on the overall financial performance of the commercial banks in Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(9), 75–84.

<https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO9.075>

- Novianggie, V. (2021). Optimalisasi Restrukturisasi Kredit Sebagai Relaksasi Kredit Pelaku Umkm Pada Masa Pandemi Corona. *Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri*, 2(2), 65–70.
- Nurmadi Harsa Sumarta, E. S. (2021). PENDAMPINGAN PENGAJUAN RELAKSASI KREDIT PADA UMKM TERDAMPAK COVID-19 DI KELURAHAN KAUMAN, SURAKARTA. *Jurnal Budimas*, 03(9), 123–128.
- Prof. Dr. Chatamarrasjid, Ais, S.H., M. . (2011). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (6th ed.; Arief, Ed.). Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Pujiyono, M Najib Imannullah, R. G. K. (2018). PROBLEMATIKA PELAKSANAAN POJK NOMOR 45/ POJK.03/2017 DALAM PENYELESAIAN KREDIT KECIL DAN MIKRO YANG MACET KARENA BENCANA ALAM. *Ius*, 6(3).
- Reftiana, A., Septianing, T., Ardinna, V. B., Lisdiyanti, V., & Bisnis, A. (2020). *Jurnal Kompetitif Bisnis Edisi COVID-19*. 1, 88–97.
- Rujalinor. (2020). Janji Manis Relaksasi Kredit.
- Widjanarto. (1997). *Hukum dan ketentuan Perbankan di Indonesia* (3rd ed.; E. Eko, Ed.). PT. Pustaka Utama Grafiti.

Peraturan

- 2020, P. P. R. I. N. 23 T. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman*.
- Act of the Republic of Indonesia. (1998). *Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992*. 63. Retrieved from [http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU%20NO%2039%20TAHUN%201999%20HAM_0.pdf)